



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR **1423**/UN5.2.17.D/SK/PPM/2024

TENTANG
PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara tentang Peta Jalan Penelitian Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengabdian di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
9. Rencana Induk Penelitian Universitas Sumatera Utara tahun 2020 - 2024;
10. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara tahun 2020 - 2024;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS VOKAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2024;
- KESATU : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Dekan ini akan diatur
lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Agustus 2024
Dekan,



Prof. Dr. Isfenti Sadalia, S.E., M.E
NIP 196710191993032002

ROADMAP
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2023

Pengesahan

Dokumen tersebut di bawah ini:

***ROADMAP* PENGABDIAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Telah disusun dan ditetapkan sebagai Rencana Strategis bagi
kegiatan Pengabdian di Fakultas Vokasi
Universitas Sumatera Utara

Medan, Desember 2022

Dekan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara

Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE., ME

Tim Penyusun *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi USU

1. Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE., ME
2. Dr. Drs. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
3. Yasmin Chairunisa Muchtar, S.P., M.BA
4. Drs. Gustanto, M.Hum
5. Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si
6. Mahatir Muhaamad, S.Farm., M.Farm., A.pt

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DAN FAKULTAS VOKASI.....	7
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sumatera Utara.....	7
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Vokasi USU.....	8
BAB III RENSTRA USU 2015-2019	10
3.1 Desain USU 2015-2019.....	10
3.2 Pilar Pengabdian Kepada Masyarakat	11
3.3 Analisis Situasi.....	11
3.4 Analisis Peluang dan Tantangan	11
BAB IV ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS VOKASI TAHUN 2023.....	13
4.1. Pendahuluan.....	13
4.2. Maksud dan Tujuan	13
BAB V PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 menyebutkan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud meliputi:

1. ***Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat***, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada masyarakat.
2. ***Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat***, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dan Pengabdian Kepada Masyarakat terapan; b) berorientasi pada luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. **Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat**, yaitu meliputi: a) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian masyarakat, masyarakat, dan lingkungan; d) Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. **Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. **Standar pelaksana pengabdian masyarakat**, merupakan kriteria minimal pelaksana yang meliputi: a) kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat; b) kemampuan tingkat penguasaan metode Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian Kepada Masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. **Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian masyarakat, masyarakat,

dan lingkungan.

7. ***Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat***, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; b) pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat seperti lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. ***Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat***, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berasal dari dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat, pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; c) dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat), peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian masyarakat, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterima oleh para pelaksana pengabdian masyarakat.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DAN
FAKULTAS VOKASI

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sumatera Utara

Visi Universitas Sumatera Utara:

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran duniaglobal.

Misi Universitas Sumatera Utara:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktualberlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatankualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

Tujuan Universitas Sumatera Utara:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan

karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional.
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional.
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia.
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Vokasi USU

Visi Fakultas Vokasi USU

Menjadi pusat Pendidikan vokasi terkemuka yang menghasilkan sumber daya manusia unggul dan mampu bersaing dalam tataran dunia industri global.

Misi Fakultas Vokasi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja yang terus berkembang;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian tinggi dan berstandar internasional yang dapat mendukung pertumbuhan industri nasional untuk mampu bersaing dalam tatanan *industry* global;
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam bidang vokasi dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu vokasi yang unggul, yang bermanfaat bagi dunia industri.

Tujuan Fakultas Vokasi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan pada jenjang diploma, sarjana, magister, doktor terapan yang unggul, bermartabat, memiliki tata kelola yang baik

sehingga mampu menghasilkan lulusan profesional yang diterima dan diakui kompetensinya oleh dunia kerja baik nasional maupun internasional.

2. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis aplikasi didukung dengan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pendidikan yang terampil, profesional, kompeten dan tersertifikasi.
3. Menyelenggarakan sistem manajemen administrasi yang baik: akademik, keuangan, sumber daya manusia (SDM) maupun pengelolaan aset yang tertib, efisien, efektif, dan akuntabel.
4. Menyelenggarakan jaringan kerjasama dengan pemerintah, institusi pendidikan, dan para pengguna lulusan baik nasional maupun internasional.

BAB III

RENSTRA USU 2015-2019

3.1 Desain USU 2015-2019

Desain USU 2023-2027 tidak terlepas dari kerangka umum pencapaian yang adadalam RJP USU 2015-2039, terbagi dalam lima tahapan pencapaian:

1. Tahap I (2015-2019)

USU menjadi universitas nasional terkemuka dengan akreditasi tertinggi dan merintis pengakuan internasional.

2. Tahap II (2020-2024)

USU menjadi universitas berstandar internasional berciri keunggulan lokal.

3. Tahap III (2025-2029)

Universitas Sumatera Utara menjadi universitas berstandar internasional dengan kekhususan bidang *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, LocalWisdom, Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism), Technology (appropriate)* dan *Arts (ethnic)*; yang selanjutnya disebut dengan bidang unggulan kompetitif TALENTA.

4. Tahap IV (2030-2034)

USU menjadi universitas berstandar internasional sebagai barometer dalam bidang unggulan kompetitif TALENTA.

5. Tahap V (2035-2039)

Universitas Sumatera Utara terus memimpin sebagai universitas barometer global dalam bidang unggulan kompetitif TALENTA

Desain USU pada tahap lima tahun pertama (2023-2027) yang menjadi arah pengembangan USU selama periode tersebut disepakati bersama melalui rumusan desain ideal masa depan USU yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan Majelis Wali Amanat (MWA), Rektorat, Senat Akademik (SA), Dewan Guru Besar (DGB), Dekanat, perwakilan dosen, perwakilan tenaga kependidikan, pengurus pemerintahan mahasiswa dan wakil mahasiswa, alumni, pemerintah, swasta, dan pakar pendidikan). Desain ini juga mempertimbangkan posisi sekarang melalui analisis sistem, analisis peluang dan tantangan pengembangan USU, dan melihat skenario acuan.

3.2 Pilar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan pada bidang *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism), Technology (appropriate)* dan *Arts (ethnic)*; yang menjadi cikal bakal keunggulan USU, dan dilakukan secara terintegrasi dan lintas disiplin dengan melibatkan mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Di samping itu, hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dijadikan sebagai bahan ajar, harus didiseminasikan, harus dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi, dan/atau mampu memenuhi kebutuhan pasar. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat juga dapat didifusikan ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan pemerolehan hibah Pengabdian Kepada Masyarakat kerja sama, baik kerja sama lokal, nasional, dan internasional dapat mendukung pemerolehan akreditasi nasional tertinggi institusi dan program studi.

3.3 Analisis Situasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat tidak terlepas dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang terus menerus dilakukan oleh perguruan tinggi di dunia. Hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut kemudian diaplikasikan secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kenyataan ini menjadi tantangan bagi USU mengingat sampai dengan saat ini jumlah, mutu, dan ketergunaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat USU masih rendah dan terbatas. Upaya yang harus dilakukan oleh USU adalah membangun *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis keunggulan kompetitif TALENTA. Hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, terdifusi ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan dimanfaatkan oleh industri.

3.4 Analisis Peluang dan Tantangan

Status USU sebagai pemangku program Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dikti dikategorikan dalam kriteria Perguruan Tinggi Utama. Dengan demikian, perlu usaha keras untuk meningkatkan status ini menjadi Perguruan Tinggi Mandiri. Dari berbagai indikator seperti jumlah pelaksana pengabdian masyarakat per sejuta orang, persentase Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan terhadap *Gross Domestic Product*, serta jumlah paten yang didaftarkan masih sangat sedikit,

sehingga perguruan tinggi di Indonesia termasuk USU memerlukan lompatan kinerja untuk mencapai kemajuan. Masih relatif rendahnya persentase jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat, publikasi, paten dan HaKI merupakan hambatan untuk memperoleh pengakuan internasional. Universitas Sumatera Utara harus membuat kebijakan tersendiri yang mendorong peningkatan jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat dan publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Selain itu, USU harus melakukan penguatan kelembagaan sehingga dapat memfasilitasi dan membiayai perolehan paten dan HaKI.

BAB IV

ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS VOKASI TAHUN 2023

3.1 Pendahuluan

Fakultas Vokasi mempunyai komitmen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat-Pengabdian Kepada Masyarakat terapan yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, industri dalam rangka ikut berpartisipasi menyelesaikan permasalahan bangsa dan dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah serta pertemuan-pertemuan ilmiah.

Sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Vokasi mempunyai program meningkatkan kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat terapan. Kinerja tersebut dicirikan antara lain oleh peningkatan produktivitas dan kemampuan meneliti sumberdaya manusianya. Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat yang tinggi akan memacu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang dapat meningkatkan energi bagi proses pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan staf pengajar dan pelaksana pengabdian masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitas, Fakultas Vokasi menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dana masyarakat. Dari tahun ke tahun alokasi jumlah dana Pengabdian Kepada Masyarakat ini semakin meningkat.

Program ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para dosen di Fakultas Vokasi USU untuk secara terus menerus dan konsisten melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada bidang kompetensinya dan dilaksanakan secara bertahap sehingga kemampuannya akan terus meningkat. Meskipun dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini relatif terbatas setiap judul namun dengan keterbatasan ini diharapkan akan memicu para pelaksana pengabdian masyarakat lebih bersifat cermat dan teliti serta bekerja secara efektif dan efisien. Diharapkan pada akhirnya nanti mampu dilanjutkan dan dikembangkan dengan semangat inter dan multi-disipliner yang akan mampu mengakses dan meraih dana yang lebih besar dari institusi di dalam dan di luar negeri.

3.2 Maksud dan Tujuan


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para dosen di Fakultas Vokasi untuk secara terus menerus dan konsisten melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada bidang

kompetensinya dan dilaksanakan secara bertahap sehingga kemampuannya akan terus meningkat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi bertujuan untuk:

- 3.2.1 Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi para dosen Fakultas Vokasi yang konsisten dan kompeten di bidangnya.
- 3.2.2 Meningkatkan atmosfer Pengabdian Kepada Masyarakat terapan di Fakultas Vokasi sebagai basis dari proses pembelajaran, pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan sebagai dasar hilirisasi hasil-hasil riset ke industri.
- 3.2.3 Membangun kepercayaan diri bagi para dosen untuk terus berkarya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan mendorong terciptanya budaya Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Vokasi.
- 3.2.4 Ikut berkontribusi terhadap pemecahan permasalahan bangsa melalui Pengabdian Kepada Masyarakat aplikatif yang dapat diimplementasikan ke industri dan masyarakat secara umum,
- 3.2.5 Mempublikasikan hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Vokasi baik pada forum pertemuan ilmiah maupun jurnal ilmiah.
- 3.2.6 Menghasilkan karya/produk yang ber-kekayaan intelektual (Paten, Hak Cipta)
- 3.2.7 Mengakselerasi proses kenaikan pangkat dosen di lingkungan Fakultas Vokasi

Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi disusun untuk mewujudkan visi dan misi FV-USU, sehingga dengan adanya roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat ini, diharapkan dapat memberi arah terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat, baik yang dilakukan secara individual/mandiri atau antar prodi yang melibatkan antar disiplin keilmuan sehingga mensinergikan Pengabdian Kepada Masyarakat terus terjalin secara berkesinambungan dari waktu ke waktu serta memberikan arah yang jelas pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat FV-USU (Gambar 1). dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki nilai keunggulan sebagai dasar pembentukan dan implementasi riset, dan juga mengembangkan keilmuan berdasar kepada prospektif dan relevansi pengembangan keilmuan dari masing-masing rumpun ilmu dan program studi yang dimiliki oleh FV-USU dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni.



Gambar 1. Arah dan Kebijakan Pelaksana pengabdian masyarakatan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi

Dalam arah dan kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi dijelaskan bahwa:

1. Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi harus selaras dan sinergis serta menjadi bagian yang saling menguatkan
2. Luaran dan capaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus terukur dan memenuhi standar capaian yang didesain dalam *technology readiness level*, *market readiness level* dan *venture readiness level*.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat didorong untuk berwujud produk nyata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan konsumen
4. Pengabdian Kepada Masyarakat kepada masyarakat didorong untuk dipublikasikan di jurnaldan atau seminar nasional dan internasional
5. Pengabdian Kepada Masyarakat didorong untuk diwujudkan sebagai materi bahan ajar baik berupa buku, diktat maupun materi multimedia
6. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh unit di Fakultas Vokasi serta bersinergi dengan seluruh stakeholder
7. Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan mendukung realisasi *teaching & learning industry* yang merupakan pengembangan hilirisasi riset kolaboratif

dan konsep *link & match*

8. Pengabdian Kepada Masyarakat harus selaras dan mendukung inovasi akademik di Fakultas Vokasi

Untuk mendukung pelaksanaan arah dan kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dibuat roadmap agar secara teknis mampu terlaksana dan terukur capaiannya. Roadmap disusun berdasarkan **TALENTA** yang dibagi menjadi tiga bidang utama yaitu: *Natural Science, Technology dan Arts* yang dipertajam menjadi **5 (lima) Center of Excellence (CoE)** yang ditetapkan Fakultas Vokasi untuk mendukung **Teaching Industry** Fakultas Vokasi, yaitu :


1. *Herbal Medicine and Biotechnology*
2. *Smart System Inovation*
3. *Digital Creative Industry*
4. *Business Development*
5. *Cultural & Tourism*

Masing-masing CoE nantinya dapat memecahkan permasalahan berdasarkan 17 butir *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang akan didukung oleh beberapa program studi yang mengembangkan riset- riset unggulan dan kegiatan pelaksana pengabdian masyarakatan program studi yang disusun berdasar pengembangan keilmuan prodi seperti bidang eksakta meliputi: DIII Analis Farmasi Makanan, DIII Fisika, DIII Metrologi dan Instrumentasi, DIII Statistika, DIII Teknik Informatika, DIII Statistika dan DIII Kimia. Sedangkan bidang social humaniora meliputi: DIII Keuangan, DIII Akuntansi, DIII Administrasi Perpajakan, DIII Bahasa Jepang, DIII Bahasa Inggris, DIII Perjalanan Wisata, dan DIII Ilmu Perpustakaan.

Tabel 1. Centre of Excellence yang masuk kedalam 3 bidang utama TALENTA

Bidang	Centre of Excellence	Keterangan
<i>Natural Science</i>	<i>Herbal Medicine and Biotechnology</i>	1. Pemakaian bahan dan aditif serta modifikasi untuk meningkatkan mutu pangan, obat dan pengaruhnya. 2. Penyediaan dan penggunaan bahan alam hayati sebagai energi terbarukan
<i>Technology</i>	<i>Smart System Inovation</i>	Integrasi data dan informasi serta layanan

		- layanan cerdas yang bertujuan untuk mendukung penyelesaian masalah dalam transportasi, pendidikan, Kesehatan dan layanan pajak.
	<i>Digital Creative Industry</i>	Pengembangan dan potensi industri kreatif berbasis digital
	<i>Business Development</i>	pengembangan strategi bisnis dalam penguatan daya saing
<i>Arts</i>	<i>Cultural & Tourism</i>	Konsep pengembangan pariwisata di Sumatera Utara



Gambar 2. Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Vokasi USU

BAB V

PENUTUP

Roadmap Pengabdian Fakultas Vokasi USU than 2023 – 2025 yang disusun merupakan dokumen formal perencanaan pengabdian dengan harapan dapat menjadi panduan bagi dosen di lingkungan Fakultas Vokasi USU. Implementasi hasil riset diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan pengabdian dalam rangka mewujudkan keunggulan Fakultas Vokasi USU khususnya serta dapat terintegrasi dengan Pendidikan dan Pengajaran di dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Fakultas Vokasi resmi didirikan pada 27 Juni 2022. Saat ini Fakultas Vokasi membina 14 Departemen/Prodi dari 5 Fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Farmasi. 14 Departemen/Prodi jenjang D3, yaitu: Dari bidang Soshum ada, Program Studi Keuangan, Kesekretariatan, Akuntansi, Administrasi Perpajakan, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Ilmu Perpustakaan dan Perjalanan Wisata. Dari Bidang Saintek ada Program Studi Fisika, Kimia, Metrologi dan Instrumentasi, Statistika, Teknik Informatika, Dan dari Bidang Kesehatan ada Analisis Farmasi dan Makanan.

